

P U T U S A N
Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis dalam perkara permohonan Istbat Nikah antara:

Pembanding I; umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, semula sebagai Pemohon I, sekarang sebagai PEMBANDING I;

Pembanding II, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, semula sebagai Pemohon II, sekarang sebagai Pembanding II;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada N.I.YENI IRYANI,S.H.,M.H, LINDA HINDRIANA, S.H dan R. HIKMAT PRIHADI, SH, para Advokat pada Kantor Hukum N.I. YENI-LINDA& ASSOCIATES yang beralamat di Gedung Veteran Center Lt.1, Jln. Veteran I No. 22. R.3 Kota Sukabumi dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan register No. 012/KS/2017/PA.Smi tanggal 07 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal 13 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Para Pemohon/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan relaas Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal 26 April 2017;

Bahwa Para Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 10 Mei 2017, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 12 Mei 2017;

Bahwa alasan-alasan Para Pembanding untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding menolak dengan tegas dan keras baik isi dalam putusannya maupun pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi, terutama halaman 4 alinea ke 3, karena berdasarkan fakta dalam persidangan tanggal 16 Maret 2017, Pemohon I hanya menyampaikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang kepada Termohon, 7 hari sebelum menikah dan waktu itu Pemohon II sedang dalam keadaan hamil, Para Pemohon minta izin pada tanggal 12 Oktober 2012, Pemohon menyodorkan Surat Pernyataan Izin Poligami untuk ditandatangani oleh Termohon;

2. Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sukabumi terutama halaman 10 s/d 16 tidak adil, tidak benar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, Pengadilan Agama Sukabumi memberi pertimbangan hukum yang bersifat normatif dan tidak adil, hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak hanya dituntut sebagai corong undang-undang, melainkan harus sebagai corong keadilan yang mampu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi terbukti tidak mendengar, membaca apalagi mempertimbangkan seluruh dalil permohonan Para Pembanding, begitu pula keterangan para saksi para Pembanding tidak semua dicantumkan dalam putusan, sehingga menimbulkan adanya putusan yang tidak objektif atau adanya ketidakadilan dalam perkara a quo. Bukti P.6 yaitu surat pernyataan persetujuan izin poligami dari Termohon tidak dijadikan pertimbangan, seolah-olah dihilangkan dalam putusan tingkat pertama;
4. Bahwa adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum dan tidak sesuai dengan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap nikah sirri melalui Itsbat Nikah, padahal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam dan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh, apalagi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah diizinkan oleh Termohon;
5. Bahwa seharusnya hakim tidak menolak permohonan Para Pemohon, hakim haruslah menemukan hukum dalam kasus Para Pemohon ini dengan cara menyelaraskan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum syar'i sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang berarti atau paling tidak sedikit menyimpangi dari peraturan perundang-undangan untuk kemashlahatan keluarga yang bersangkutan;
6. Bahwa dalam tata cara dan persyaratan seorang suami untuk melakukan pernikahan dengan perempuan lain tidak hanya terpaku pada ketentuan pasal (2), pasal 4, pasal 9, pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, karena fakta dan nyata diruang sidang Termohon memberikan persetujuan untuk melakukan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon dan mengakui surat pernyataan persetujuan izin poligami yang ditandatangani Termohon, dengan fakta-fakta tersebut pernikahan secara Islam tidak perlu ada izin dari Pengadilan Agama, dan sahnya pernikahan secara syar'i telah diakui oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, seyogianya hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal peraturan perundang-undangan demi kemashlahatan dan keadilan bagi keluarga yang bersangkutan;

7. Bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan hukum agama (Islam). Dalam kasus ini dengan pertimbangan di atas Hakim dapat mengitsbatkan perkawinan sirrinya. Kalau pihak Para Pemohon didudukkan oleh hakim sebagai pihak yang bersalah, apakah yang bersalah akan terus menjadi bersalah, tidak ada lembaga taubat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Apakah anak-anak yang lahir hasil dari pernikahan sirri akan selamanya menanggung beban ketidakjelasan status hukumnya baik di masyarakat maupun dimata negara, apakah terhapus selamanya hak-hak keperdataan yang berhubungan dengan ayah kandungnya hasil perkawinan sirri seperti hak perwalian dan hak waris serta lain-lainnya;

Bahwa terhadap memori banding Para Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal 30 Mei 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding tanggal 30 Mei 2017;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya meminta agar permohonan banding Para Pembanding diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal 13 April 2017;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi telah memberitahukan kepada Para Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Smi

tanggal 12 Mei 2017, dan kepada Terbanding diberitahukan tanggal 12 Mei 2017, untuk hal tersebut Para Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sukabumi nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Juni 2017 dengan Nomor 142/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1746/HK.05/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon/Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 April 2017, Para Pemohon/Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 13 April 2017, oleh karena itu permohonan banding diajukan oleh Para Pemohon/Para Pembanding masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menelaah dan memeriksa berkas perkara dengan seksama terutama Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal 13 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, memori banding Para Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan guna kepastian hukum serta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di tingkat pertama setelah mendengar jawab menjawab diantara

Pemohon I dengan Termohon serta keterangan 3 (tiga) orang saksi dari pihak Para Pemohon dan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 19 Oktober 2012 di wilayah Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dengan kondisi Pemohon II sedang hamil sa'at dilangsungkan pernikahan, sedangkan Pemohon I berstatus suami istri dengan Termohon sejak melangsungkan pernikahan sesuai syari'at Islam 11 Maret 1995 (bukti P.7), dalam masa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak perempuan bernama Azzahra Fitriana yang lahir tanggal 06 Maret 2013 (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang diajukan Para Pemohon serta berdasarkan keterangan Pemohon I, sebelum dilangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II , Pemohon I tidak mengajukan permohonan izin untuk berpoligami kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena Pemohon II sudah dalam keadaan hamil hasil hubungan di luar nikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) adalah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan tanggal 19 Oktober 2012 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 7 ayat(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon I tidak dapat kawin lagi karena masih terikat tali perkawinan dengan Termohon, kecuali apabila Pemohon I melakukan hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (ijin poligami ke Pengadilan Agama), sementara dalam perkara a quo Pemohon I sebelumnya tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi 2013 halaman 137 disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan izin poligami suami wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, jika tidak maka permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima, apalagi kalau tidak mengajukan izin poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Para Pemohon/Para Pembanding tidak berdasarkan hukum, karenanya permohonan Para Pemohon/Para Pembanding tersebut patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal 13 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat

pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Pemohon/Para Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal 13 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
Dan dengan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Syawal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H.,M.H dan Drs. H.E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 07 Juni 2017 Nomor 0142/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr.Dra.Hj.SISVA YETTI, SH.MH.

ttd

Drs.H.E.MASTUR TURMUDZI,SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMAT SETIAWAN,S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00